



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Jl. Letjen. Sutoyo Mojosongo Surakarta
Website : www.poltekkes-solo.ac.id email : poltekkes_solo@yahoo.co.id polkessolo@gmail.com
Telp. 0271-856929 Fax. 0271-855388 Kode Pos. 57127



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
NOMOR: HK.01.07/1.6/2077 /2020

T E N T A N G

PENETAPAN KULIAH BEDSIDE TEACHING
PROGRAM STUDI TERAPI WICARA PROGRAM DIPLOMA TIGA JURUSAN TERAPI WICARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

- Menimbang : a) Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Terapi Wicara Nomor : HK.01.07/13.1/188/2020 tanggal 12 Februari 2020 tentang usulan SK Penetapan Kuliah Bedside Teaching Program Studi Terapi Wicara Program Diploma Tiga Jurusan Terapi Wicara Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2020 .
- b) bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran perlu menetapkan Kuliah Bedside Teaching Program Studi Terapi Wicara Program Diploma Tiga Jurusan Terapi Wicara Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2020 .
- c) bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- d) bahwa yang terlampir dalam Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Kuliah Bedside Teaching Program Studi Terapi Wicara Program Diploma Tiga Jurusan Terapi Wicara Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2020 .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
9. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Nomor: HK.01.07/1.6/2937/2019 tanggal 01 Juli 2019 tentang Buku Panduan Peraturan Akademik Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN KULIAH BEDSIDE TEACHING SEMESTER GENAP PROGRAM STUDI TERAPI WICARA PROGRAM DIPLOMA TIGA JURUSAN TERAPI WICARA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2020 .**
- Kesatu : Bahwa yang terlampir dalam Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Kuliah Bedside Teaching Program Studi Terapi Wicara Program Diploma Tiga Jurusan Terapi Wicara Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2020 .
- Kedua : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2020 Nomor: 024.12.2.632259/2020 tanggal 12 November 2019 (Akun 525119).
- Ketiga : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 17 Februari 2020
DIREKTUR

SATINO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Jurusan Terapi Wicara Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta.



DAFTAR MATA KULIAH *BEDSIDE TEACHING*
PRODI TERAPI WICARA PROGRAM DIPLOMA TIGA JURUSAN TERAPI WICARA
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA
TAHUN 2020

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Jenis Permasalahan	Semester	SKS
1	TW 304	Pengantar Audiologi dan Gangguan Pendengaran	a. Gangguan Bahasa b. Gangguan Artikulasi Fonologi c. Gangguan Bicara d. Gangguan Suara	IV (Empat)	3 SKS
2	TW 309	Gangguan Irama Kelancaran	a. <i>Stuttering</i> b. <i>Cluttering</i>	III (Tiga)	3 SKS

Surakarta, 17 Februari 2020

Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N

NIP. 19610102 198903 1 001